



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
KAMPUNG LAE PINANG KECAMATAN SINGKOHOR KABUPATEN ACEH SINGKIL
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah kampung yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kampung Lae Pinang Kecamatan Singkohor;
 - b. bahwa penetapan batas Kampung Lae Pinang Kecamatan Singkohor sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kampung Lae Pinang dan kampung-kampung yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kampung Lae Pinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Singkohor dan Suro Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Seri D Nomor 16);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KAMPUNG LAE PINANG KECAMATAN SINGKOHOR KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten.



4. Bupati adalah kepala Pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintah Kampung adalah Keuchik, sekretaris kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kampung.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kampung.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang itu, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Penetapan Batas Kampung adalah proses penetapan Batas Kampung secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.



15. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan batas kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Kampung.
17. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferansi tertentu.
18. Peta penetapan Batas Kampung adalah peta yang menyajikan Batas Kampung hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
19. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner dan wahana darat lainnya.
20. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
21. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Kampung Lae Pinang Kecamatan Singkohor yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kampung Lae Pinang Kecamatan Singkohor dengan Kampung Singkohor, Kampung Pea Jambu, Kampung Lae Sipola, Kampung Pea Jambu dengan Kampung Serasah Kecamatan Simpang Kanan dan Kampung Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah.

Pasal 4

Kampung Lae Pinang Kecamatan Singkohor memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Singkohor dan Kampung Lae Sipola Kecamatan Singkohor;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Lae Sipola Kecamatan Singkohor, Kampung Tanjung Mas dan Kampung Serasah Kecamatan Simpang Kanan;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Singkohor dan Kampung Pea Jambu Kecamatan Singkohor; dan
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Pea Jambu Kecamatan Singkohor, Kampung Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah dan Kampung Serasah Kecamatan Simpang Kanan.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Lae Pinang Kecamatan Singkohor Sebelah Utara dengan Kampung Singkohor Kecamatan Singkohor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah dimulai dari TK 1 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Singkohor dan Pea Jambu yang terletak di Jalan, Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 54' 31,261''$ BT dan $2^{\circ} 27' 54,196''$ LU; selanjutnya TK 2 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung Singkohor yang terletak di perkebunan sawit dengan koordinat $97^{\circ} 54' 31,757''$ BT dan $2^{\circ} 29' 36,903''$ LU; selanjutnya TK 3 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Jalan Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 55' 10,760''$ BT dan $2^{\circ} 29' 36,754''$ LU; selanjutnya TK 4 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan singkohor yang terletak di kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 55' 10,793''$ BT dan $2^{\circ} 29' 49,899''$ LU; selanjutnya TK 5 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 55' 14,026''$ BT dan $2^{\circ} 29' 49,902''$ LU; selanjutnya TK 6 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 55' 13,986''$ BT dan $2^{\circ} 29' 46,606''$ LU; selanjutnya TK 7 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 55' 17,263''$ BT dan $2^{\circ} 29' 46,523''$ LU; selanjutnya TK 8 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 55' 17,270''$ BT dan $2^{\circ} 30' 12,681''$ LU; selanjutnya TK 9 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 55' 13,981''$ BT dan $2^{\circ} 30' 12,626''$ LU; selanjutnya TK 10 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 55' 14,029''$ BT dan $2^{\circ} 30' 15,935''$ LU; selanjutnya TK



11 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 55' 10,791''$ BT dan $2^{\circ} 30' 15,880''$ LU; selanjutnya TK 12 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 55' 10,891''$ BT dan $2^{\circ} 30' 19,318''$ LU; selanjutnya TK 13 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 55' 4,312''$ BT dan $2^{\circ} 30' 19,106''$ LU; selanjutnya TK 14 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 55' 4,358''$ BT dan $2^{\circ} 30' 25,826''$ LU; selanjutnya TK 15 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 54' 57,999''$ BT dan $2^{\circ} 30' 28,967''$ LU; selanjutnya TK 16 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 54' 57,779''$ BT dan $2^{\circ} 30' 25,717''$ LU; selanjutnya TK 17 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 54' 44,978''$ BT dan $2^{\circ} 30' 28,870''$ LU; selanjutnya TK 18 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 54' 44,975''$ BT dan $2^{\circ} 30' 32,230''$ LU; selanjutnya TK 19 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Hutan dengan koordinat $97^{\circ} 54' 31,783''$ BT dan $2^{\circ} 30' 32,133''$ LU; selanjutnya TK 20 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 54' 31,756''$ BT dan $2^{\circ} 31' 4,442''$ LU; selanjutnya TK 21 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Jalan permukiman dengan koordinat $97^{\circ} 55' 43,376''$ BT dan $2^{\circ} 31' 4,640''$ LU; selanjutnya TK 22 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Tanah Lapang dengan koordinat $97^{\circ} 55' 43,325''$ BT dan $2^{\circ} 31' 5,865''$ LU; selanjutnya TK 23 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Parit Mesjid dengan koordinat $97^{\circ} 55' 46,545''$ BT dan $2^{\circ} 31' 5,932''$ LU; selanjutnya TK 24 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di parit masjid dan simpang jalan dengan koordinat $97^{\circ} 55' 46,567''$ BT dan $2^{\circ} 31' 3,290''$ LU; selanjutnya TK 25 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Simpang jalan dengan koordinat $97^{\circ} 55' 46,678''$ BT dan $2^{\circ} 30' 59,813''$ LU; selanjutnya TK 26 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Simpang jalan dengan koordinat $97^{\circ} 55' 52,397''$ BT dan $2^{\circ} 30' 59,743''$ LU; selanjutnya TK 27 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di jalan dengan koordinat $97^{\circ} 55' 52,941''$ BT dan $2^{\circ} 31' 3,064''$ LU; selanjutnya TK 28 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor yang terletak di Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 58' 17,800''$ BT dan $2^{\circ} 30'$

59,461" LU; selanjutnya TK 29 dengan segmen batas kampung Lae Pinang dengan Singkohor dan Lae Sipola yang terletak di sungai dengan koordinat $97^{\circ} 58' 57,799''$ BT dan $2^{\circ} 30' 52,073''$ LU.

Pasal 6

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Lae Pinang Kecamatan Singkohor sebelah Timur dengan Kampung Lae Sipola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah dimulai dari TK 29 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dan Singkohor dengan Kampung Lae Sipola yang terletak di Sungai dengan koordinat $97^{\circ} 58' 17,800''$ BT dan $2^{\circ} 30' 59,461''$ LU; selanjutnya TK 30 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dan Lae Sipola dengan Tanjung Mas yang terletak di Simpang Jalan Perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 58' 48,457''$ BT dan $2^{\circ} 30' 31,117''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Lae Pinang Kecamatan Singkohor sebelah Timur dengan Kampung Tanjung Mas Kecamatan Simpang Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah dimulai dari TK 30 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung Lae Sipola dan Kampung Tanjung Mas Kecamatan Simpang Kanan yang terletak di Simpang jalan perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 58' 48,457''$ BT dan $2^{\circ} 30' 31,117''$ LU; selanjutnya TK 31 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung Tanjung Mas yang terletak di jalan perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 58' 49,875''$ BT dan $2^{\circ} 30' 18,898''$ LU; selanjutnya TK 32 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Tanjung Mas yang terletak di jalan perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 59' 0,036''$ BT dan $2^{\circ} 29' 55,980''$ LU; selanjutnya TK 33 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung Tanjung Mas yang terletak di jalan perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 58' 51,278''$ BT dan $2^{\circ} 29' 37,184''$ LU; selanjutnya TK 34 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung Tanjung Mas yang terletak di jalan perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 58' 38,134''$ BT dan $2^{\circ} 29' 33,892''$ LU; selanjutnya TK 35 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung Tanjung Mas yang terletak di jalan perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 58' 33,145''$ BT dan $2^{\circ} 29' 23,177''$ LU; selanjutnya TK 36 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung Tanjung Mas yang terletak di jalan perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 58' 28,521''$ BT dan $2^{\circ} 29' 11,869''$ LU; selanjutnya TK 37 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung Tanjung Mas yang terletak di jalan perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 58' 18,193''$ BT dan $2^{\circ} 29' 8,402''$ LU; selanjutnya TK 38 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung Tanjung Mas yang terletak di perkebunan sawit dengan koordinat $97^{\circ} 58' 18,265''$ BT dan $2^{\circ} 28' 48,008''$ LU; selanjutnya TK 39 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung Tanjung Mas dan Serasah



yang terletak di jalan perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 57' 41,172''$ BT dan $2^{\circ} 28' 48,238''$ LU;

- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Lae Pinang Kecamatan Singkohor sebelah Timur dengan Kampung Serasah Kecamatan Simpang Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah dimulai dari TK 39 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dan Tanjung Mas dengan Kampung Serasah yang terletak di Jalan Perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 57' 41,172''$ BT dan $2^{\circ} 28' 48,238''$ LU; selanjutnya TK 40 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung serasah yang terletak di jalan perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 57' 41,467''$ BT dan $2^{\circ} 28' 21,767''$ LU; selanjutnya TK 41 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung serasah yang terletak di jalan perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 57' 40,166''$ BT dan $2^{\circ} 28' 20,559''$ LU; selanjutnya TK 42 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung serasah yang terletak jalan perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 57' 20,573''$ BT dan $2^{\circ} 28' 28,302''$ LU; selanjutnya TK 43 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung serasah yang terletak jalan perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 57' 18,676''$ BT dan $2^{\circ} 28' 13,120''$ LU; selanjutnya TK 44 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung serasah yang terletak jalan perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 57' 7,048''$ BT dan $2^{\circ} 27' 59,267''$ LU; selanjutnya TK 45 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung serasah yang terletak jalan perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 57' 7,054''$ BT dan $2^{\circ} 27' 35,233''$ LU; selanjutnya TK 46 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung serasah yang terletak jalan perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 56' 48,054''$ BT dan $2^{\circ} 27' 6,717''$ LU; selanjutnya TK 47 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung serasah yang terletak jalan perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 56' 33,542''$ BT dan $2^{\circ} 27' 6,568''$ LU; selanjutnya TK 48 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung serasah dan bukit harapan yang terletak di jalan Perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 56' 3,195''$ BT dan $2^{\circ} 27' 3,282''$ LU.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Lae Pinang Kecamatan Singkohor Sebelah Barat dengan Kampung Pea Jambu Kecamatan Singkohor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah dimulai dari TK 1 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Singkohor dan Pea Jambu yang terletak di Jalan, Kebun sawit dengan koordinat $97^{\circ} 52' 52,874''$ BT dan $2^{\circ} 25' 13,165''$ LU; selanjutnya TK 48 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung serasah dan bukit harapan yang terletak di jalan Perkebunan dengan koordinat $97^{\circ} 56' 3,195''$ BT dan $2^{\circ} 27' 3,282''$ LU; selanjutnya TK 49 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung Pea Jambu yang terletak di jalan Perkebunan

dengan koordinat 97° 55' 32,991" BT dan 2° 27' 13,394" LU. selanjutnya TK 50 dengan segmen batas Kampung Lae Pinang dengan Kampung Pea Jambu yang terletak di jalan Perkebunan dengan koordinat 97° 55' 9,046" BT dan 2° 27' 50,365" LU.

Pasal 8

Peta Batas Kampung Lae Pinang Kecamatan Singkohor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kampung Lae Pinang Kecamatan Singkohor tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 10

Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Kampung Lae Pinang Kecamatan Singkohor berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 17 Februari 2022
16 Rajab 1443H.



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 17 Februari 2022
16 Rajab 1443H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR ...614